

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan di depan berdasarkan teori yang ada dan analisa maka dapat diambil suatu kesimpulan.

1. Bahwa peranan undang-undang masih belum maksimal, di dalam hal ini masih banyaknya kasus-kasus narkoba yang masuk kedalam pengadilan, yang indikasinya setiap tahun angkanya semakin meningkat, bahkan putusan yang dijatuhkan hakim masih belum maksimal, karena masih banyaknya kasus narkoba yang di vonis ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi si pengguna narkoba, dan belum memenuhi rasa keadilan sehingga makin maraknya penyalahgunaan narkoba. Walaupun undang-undangnya dibuat dengan baik apabila aparat penegak hukum di lapangan menjalankannya tidak maksimal maka undang-undang itu tidak akan berarti apa-apa dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
2. Kendala-kendala yang ada dalam upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkoba ada pada si pecandu yaitu, masih minimnya pengetahuan agama dari si pecandu sehingga imannya sangat tipis sehingga sulit untuk menjalankan terapi keagamaan, rasa ingin mencoba lagi masih kuat karena sesama pecandu biasanya saling bertukar pikiran sehingga ingatannya pada narkoba untuk mencobanya timbul lagi, biaya yang sangat tinggi

juga bisa menyebabkan pecandu putus asa untuk bisa melanjutkan rehabilitasinya, pengaruh-pengaruh zat yang masih banyak di dalam tubuh si pecandu mengakibatkan kurang disiplinnya menjalankan aturan-aturan penyembuhan, kadangkala keluarga setelah menitipkan di tempat rehabilitasi jarang is untuk menengok si pecandu sehingga pecandu merasa diasingkan dari keluarga. Sedangkan dari pihak rehabilitasi mengalami kendala pada kurangnya tenaga medis untuk perawatan si pecandu dan dana yang dibutuhkan cukup banyak untuk prose rehabilitasi pecandu dan dalam, hal ini partisipasi dari pemerintah sangat minim juga kurang kepedulian dari masyarakat dalam hal dana.

B. Saran

1. Dengan belum maksimalnya hukum itu maka mentalitas aparat penegak hukum harus ditingkatkan sehingga peraturan yang dibuat itu bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya, dan aparat penegak hukum harus ditingkatkan anggaran gajinya sehingga tidak ada hukum yang dibeli, perlunya penghargaan yang setinggi-tingginya bagi aparat penegak hukum yang bisa mengungkap kasus narkoba maupun memvonis kasus narkoba dengan hukum yang maksimal bagi penyalahguna narkoba itu. Lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam bidang penyalahgunaan narkoba pun harus digiatkan untuk mengawasi aparat penegak hukum itu semua diatas adalah untuk hukum itu semua di atas adalah untuk

meningkatkan peranan hukum dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

2. Untuk mengatasi masalah kendala-kendala rehabilitasi penyalahguna narkotika itu bagi si penyalahguna narkotika diperlukan jasa pendamping untuk meningkatkan motivasi dan untuk mengatasi masalah-masalah pengaruh narkotika, juga untuk meningkatkan harapan dan motivasi, bahwa ia bisa sembuh dan hidup bersama-sama lagi didalam masyarakat, pemerintah juga harus bisa menganggarkan dana yang besar untuk digunakan suatu lembaga rehabilitasi narkotika baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah, yang bergerak dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika. Peranan pemerintah dalam menyediakan tenaga medis juga diperlukan yang tidak kalah pentingnya adalah harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan si pecandu kepada Tuhan YME agar terhindar dari godaan penyalahgunaan narkotika.